



**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA
TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG DALAM GANGGUAN JIWA
(BIPOLAR)**

SKRIPSI

**“Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Serjana Hukum”**

Oleh :

INIKIATRI CHINDI ANGELIA

NPM : 2016000139

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP
PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DALAM GANGGUAN
JIWA (BIPOLAR)

NAMA : INIKIATRI CHINDI ANGELIA
N.P.M : 2016000139
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 02 April 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Redyanto Sidi, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Bebby Sendy, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INIKIATRI CHINDI ANGELIA
NPM : 2016000139
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
PERDATA TERHADAP PERKAWINAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG DALAM GANGGUAN
JIWA (BIPOLAR)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



INIKIATRI CHINDI ANGELIA
NPM: 2016000139

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (BIPOLAR

Inikia Tri Chindi Angelia *

Dr Redyanto Sidi, S.H., M.H. **

Beby Sendy, S.H., M.H. ***

“Analisis Yuridis Perlindungan Perkawinan Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (Bipolar). Fenomena gangguan jiwa adalah satu dari beberapa bentuk abnormal dalam diri manusia. Gangguan jiwa dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1 memberikan definisi bahwa orang dengan gangguan jiwa atau disingkat ODGJ. Ditinjau Menurut Hukum Perdata)”. Rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana Pengaturan Hukum Perdata Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Jiwa Bipolar, Upaya Hukum Bagi Perkawinan Orang Penyandang Gangguan Jiwa Bipolar, Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Gangguan Jiwa Bipolar.

Di tinjau dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Jenis penelitian adalah Yuridis Normatif, dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, jenis data nya ialah, primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat, setelah semua data berhasil dikumpulkan.

Pernikahan mungkin menimbulkan stres bagi orang-orang yang rentan, yang dapat menyebabkan berkembangnya masalah kesehatan jiwa. Keterkaitan antara pernikahan dan masalah kesehatan jiwa telah dibahas secara rinci. Gangguan kesehatan jiwa yang besar mungkin menjadi penyebab atau akibat dari ketidakharmonisan dan kesengsaraan perkawinan.

Hukum nikah bagi orang yang mengidap gangguan mental adalah tidak sah, apabila orang tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga mampu berpikir dengan normal. Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (2) bahwa “Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum Perdata, Perkawinan, Bipolar

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

*** Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugrah Allah SWT, karena kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (BIPOLAR)”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H.** selaku pembimbing I Penulis, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi ini dengan selesai.
5. Ibu **Beby Sendy, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II Penulis, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi ini dengan selesai.
6. Kepada Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan semangat, dukungan dan perhatian kepada Penulis sampai bisa berada di titik ini.
7. Kepada **dr. Tuty SpKJ.** selaku Dokter pribadi Penulis yang sangat berperan banyak memberi dukungan, perhatian dan pengobatan, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan judul yang di ambil dari diagnosa penulis.
8. Kepada **InikiaTri Chindi Angelia.** Selaku Penulis, saya sangat berterimakasih kepada diri sendiri yang berusaha keras melawan penyakit saya dengan segala macam kekacauan di pikiran, sehingga saya sangat bangga pada diri sendiri bisa mewati masa-masa sulit saya hingga ada sampai detik ini.
9. Kepada Teman-teman Penulis yang membantu Penulis dalam kemudahan Penyelesaian skrpsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas semuanya.

Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Medan, 21 Januari 2024

Penulis

InikiaTri Chindi Angelia

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II PENGATURAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN ORANG DALAM GANGGUAN BIPOLAR	28
A. Aturan Hukum Perdata Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Bipolar).....	28
B. Upaya Hukum Bagi Perkawinan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Bipolar)	29
C. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Gangguan Mental Dalam Perkawinan	32
D. Hak Penyandang Disabilitas.....	36
BAB III PERKAWINAN DENGAN ORANG DENGAN GANGGUAN BIPOLAR.....	40
A. Kondisi Pasangan Dengan Gangguan Bipolar	40
B. Proses Akad Pernikahan Dengan Pasangan Bipolar.....	44
C. Kehidupan Pernikahan Dengan Pasangan Bipolar	45

BAB IV ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN ORANG DENGAN GANGGUAN BIPOLAR.....	53
A. Analisis Keabsahan Akad Nikah Orang Dengan Gangguan Bipolar	53
B. Analisis Hukum Perdata Terhadap Kehidupan Perkawinan Orang Bipolar	55
C. Analisis Kelayakan Perkawinan Orang Dengan Gangguan Bipolar	56
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hidup berpasang-pasangan ialah salah satu karakter manusia sebagai naluri seluruh makhluk Allah Swt. Semenjak awal kali diciptakan dimuka bumi ini seperti Adam dan Hawa Bersamaan waktu peradaban manusia pun hidup dengan memahami dan menjalani kehidupan pernikahan. Sebab pernikahan sebagai jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia. Sudah jadi *fitrah* bahwa sejak dilahirkan manusia itu senantiasa hidup bersama dengan manusia yang lain dalam suatu kehidupan sosial.¹

Fenomena gangguan jiwa sesungguhnya adalah satu dari beberapa bentuk abnormal dalam diri manusia. Gangguan jiwa dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1 memberikan definisi bahwa orang dengan gangguan jiwa atau disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang *termanifestasi* dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.²

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal 7.

² Dyah Widodo, dkk., *Keperawatan Jiwa*, Jakarta, Yayasan Kita Menulis, 2022, hal5.

Dari yang telah diuraikan sebelumnya bahwa diantara sebab tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu dikarenakan salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa. Jika dalam hal ini pihak suami atau istri merasa keberatan dengan kondisi salah satu pasangannya tersebut, maka pernikahannya dapat dibatalkan. terlebih lagi apabila adanya penipuan dalam pernikahannya mengenai diri suami atau istri yang menderita gangguan jiwa. Maksudnya ialah pernikahan yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan atas suatu kondisi yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan jalan menipu atau berbohong mengenai kondisi salah satu pasangan yang menderita gangguan jiwa sehingga berpotensi adanya pihak yang dirugikan maka mengakibatkan pernikahannya dapat menjadi batal.

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya terkadang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis, yang telah mereka alami sejak kelahirannya atau masa perkembangannya. Gangguan perkembangan *intelektual* atau yang bisaa disebut dengan gangguan cacat mental merupakan salah satu diantaranya. *Reterdasi* mental atau cacat mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh *intelengensi* yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi dimasyarakat atas tuntutan yang dianggap normal. Anak-anak serta orang dewasa yang memiliki keterbelakangan mental bisaanya memiliki intelegensi dibawah rata-rata, yaitu dengan kemampuan dibawah 70.³

³ Daniel Arseneauit, 2021, *Habis Nikah Ngapain*, Exel Media Komputido, Jakarta, hal 11.

Banyak wilayah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, dimana sebagian besar penduduknya belum banyak mengetahui informasi mengenai penyakit cacat jiwa dan reterdasi jiwa, para penderita gangguan ini mendapatkan perilaku yang tidak selayaknya sebagai warga pada umumnya. Yang paling parah perlakuan yang tidak selayaknya dalam permasalahan ini adalah dianggap “GILA” oleh masyarakat dan tidak mendapat perawatan yang tepat. Anggapan inilah yang menyebabkan banyak hak-hak mereka terabaikan.

Terlepas dari berbagai kondisi yang dialami, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak dan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang *kondusif* dan *supportif*, termasuk bagi mereka yang memiliki keterbelakangan jiwa,⁴ Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa serta memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berdasarkan hak asasi manusia. .

Negara selalu menunjukkan sikap positif terhadap kelestarian keluarga yang menunjukkan komitmen untuk melindungi dan melestarikan institusi perkawinan. perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh

⁴ Moses Komela Avan, *Kebatalan Perkawinan*, PT Kanisius, Jakarta, 2014 hal 21.

masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Sedangkan pengertian perkawinan menurut KUHPerdara dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain.

Salah satu masalah kejiwaan yang masih kurang dipahami masyarakat adalah gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah suatu gangguan yang ditandai dengan perubahan *mood* antara rasa gembira yang *ekstrem* dan depresi yang parah. Bipolar juga bisa diartikan sebuah gangguan kekacauan di otak yang terjadi antara lain adalah aktivasi abnormal ketidak normalan transmisi GABA (*gamaa-aminobutyric acid*) dan *glutamat* di otak bagian *hippocampu*. Sebagai salah satu penyakit kejiwaan yang baru di kalangan masyarakat, penyakit bipolar tidak mengalami peningkatan secara *signifikan*. Namun banyak sejumlah penderita bipolar memilih untuk bunuh diri, juga menjadi sebuah permasalahan yang menjadi resiko kematian. Akibat besarnya dampak penyakit bipolar, tentu menjadi sebuah ancaman dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan sosialnya. Sebagai makhluk sosial setiap orang tentu akan melakukan *interaksi* dengan orang lain yang meliputi dalam hal pemikiran, pendapat, kemampuan dan kepentingan.⁵

Gangguan kejiwaan yang dialami penderita bipolar kerap membuat sebagian orang kuwalahan dalam menghadapinya. Kaitannya dengan suatu ikatan perkawinan,

⁵ Garsha Three Saputra, *Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Keberfungsian Sosial Penyakit Bipolar di Konumitas Bipolar Care Indonesia*, Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hal 2.

gangguan bipolar bisa saja datang setelah adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pastinya memiliki kendala-kendala tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Perkawinan akan mengalami *problem* tersendiri ketika salah satu dari suami atau istri terdapat permasalahan terhadap dirinya seperti gangguan bipolar dan akan terjadi hambatan-hambatan dalam rumah tangga. maka perlunya hukum yang jelas apakah orang dengan gangguan bipolar masih bisa dibebani hukum mengenai hak dan kewajibannya. Selain hak dan kewajiban, gangguan bipolar menjadi pembahasan antara ia tetap melangsungkan pernikahan serta menjadi alasan hak perceraian bagi suami atau istri.

Karena itulah untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa: 1 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat dari Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu merupakan bentuk suatu perlindungan bagi para pihak.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tercantum rumusan pengertian tentang perkawinan yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”

Bahwa ikatan batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan, Hal ini dikarenakan menurut undang-undang ini tujuan perkawinan itu bukan semata-mata untuk memenuhi nafsu semata-mata. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbagia yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Prinsip kematangan jiwa sebagaimana telah disebutkan tentunya dapat diterapkan dalam menentukan boleh tidaknya Orang Dalam Gangguan Jiwa (Bipolar) untuk menikah. Dari beberapa *literatur* yang penyusun baca, batasan usia sebagai *realisasi* prinsip kematangan mental calon mempelai. persetujuan kedua calon mempelai.⁷ Hal ini terkait dengan syarat “kemampuan” yang merupakan kekurangan Orang Dalam Ganggua Jiwa (Bipolar).⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Pasal 26 dikatakan “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam Pasal 81 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa ”tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”. Dengan demikian jelas nampak bahwa perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdatahanya sebagai “Perikatan Perdata”.

⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, 2013, hal 8.

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal 19.

Pasal 28 KUHPerdata menyatakan “Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri”. Yang dimaksud dengan “kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri” yaitu mereka yang akan melakukan perkawinan itu bebas menyatakan persetujuannya untuk melakukan perkawinan. Hal ini terkait dengan syarat “kemampuan” yang merupakan kekurangan pada Orang Dalam Gangguan Jiwa atau Mental jadi nilai keabsahan persetujuan yang dilakuin oleh Gangguan Jiwa tidak bisa disahkan. Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) atau cacat mental merupakan orang yang di bawah pengampuan. Pasal 433 KUHPerdata menyebutkan setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Masih menurut pasal yang sama, orang dewasa yang sangat boros pun layak ditaruh di bawah pengampuan. Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa orang di bawah pengampuan posisinya sama dengan anak-anak yang belum mencukupi umurnya untuk melangsungkan perkawinan, Orang yang telah mengalami gangguan mental harus di bawah pengawasan orang yang disebut pengampu, seperti autisme, bipolar, skizofrenia, depresi, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan langkah di bidang hukum untuk mengatasi berbagai subjek hukum yang tidak cakap atau bertindak secara hukum.⁹

Kegilaan adalah istilah yang sudah ketinggalan zaman. Namun, masih digunakan dalam istilah hukum. Serangan berulang mengasumsikan remisi dan

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan dan Hukum Adat serta Hukum Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2020, hal 8.

kekambuhan serta *interval* yang jelas. Di bidang psikiatri, gangguan mood adalah jenis gangguan mood yang paling umum terjadi dan bersifat berulang. Tingkat gangguan mood berkisar dari *blues* ringan hingga episode *psikotik* parah.¹⁰

Pasal 84 KUHPdata mengatakan. “Tidak mungkin memprediksi kekambuhan di masa depan sebelum menikah”. Tidak mungkin memberikan izin kepada seseorang dengan satu episode depresi bahwa dia tidak akan menderita episode psikotik di masa depan. Demikian pula, tidak mungkin untuk memprediksi prognosis buruk bagi seseorang yang mengalami beberapa episode psikotik sebelum menikah. Setiap kasus harus diputuskan berdasarkan kemampuan individu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Perdata Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Bipolar)?
2. Bagaimana Upaya Hukum Bagi Perkawinan Orang Penyandang Gangguan Jiwa (Bipolar)?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Gangguan Jiwa (Bipolar) Dalam Perkawinan?

¹⁰ M. Syafi’e, 2021, *Difabel Mental Berhadapan Hukum*, Koran Republika, Jakarta, hal 27.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum Perdata terhadap perkawinan orang dengan gangguan jiwa (Bipolar).
2. Untuk mengetahui syarat-syarat berlangsungnya perkawinan bagi orang gangguan jiwa (Bipolar).
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum bagi perkawinan yang penyandang gangguan jiwa (Bipolar).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Adanya penelitian ini untuk bisa mengatasi persoalan dalam mengatasi perkawinan orang dalam gangguan jiwa (Bipolar)

2. Manfaat teoritis

Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap kepada pembaca untuk memberi pengetahuan atau arahan agar menambah ilmu mengenai perkawinan bagi orang dalam gangguan jiwa (Bipolar).

3. Manfaat praktis

Hasil penulisan penelitian ini berharap menjadi pedoman bagi adanya kasus perkawinan dalam lingkungan masyarakat, terkhusus bagi perkawinan orang dalam gangguan jiwa (Bipolar).

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (BIPOLAR)”**

adalah asli dan dilakukan oleh penelitian sendiri berdasarkan jurnal, peraturan perundang-undang, majalah ilmiah, dan fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Ahmad Bahhrun Najah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Bipolar (Studi Kasus Perkawinan di KUA Jambangan Kota Surabaya)

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana keabsahan akad nikah orang dengan gangguan bipolar di KUA Jambangan?
- 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kehidupan perkawinan orang bipolar?
- 3) Bagaimana analisis kelayakan perkawinan orang dengan gangguan bipolar? ¹¹

¹¹ Ahmad Bahhrun Najah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan di KUA Dengan Gangguan Bipolar*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, http://digilib.uinsa.ac.id/52376/3/Ahmad%20Bahhrun%20Najah_C91217035.pdf, diakses 1 Oktober 2023, pukul 22:50 Wib

b. Kesimpulan

- 1) Meskipun Hr mengidap gangguan bipolar, namun kondisi Hr ketika melaksanakan akad nikah dilakukan dalam keadaan sadar. Akad nikah dihadiri lebih dari 5 (lima) orang yaitu kedua mempelai, wali, 2 orang saksi dan kepala KUA. Penyandang bipolar sifatnya hanya temporal. Pada saat tidak kambuh, dia cakap bertindak secara sempurna dan normal untuk melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh fikih. Tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut. Sehingga, dalam kasus ini, akad nikah yang dilaksanakan oleh pasangan Rumiarti dengan suami penyandang bipolar (Hr) dinyatakan sah, baik secara agama maupun hukum.
- 2) Gangguan bipolar yang dialami Hr menyebabkan dirinya tidak dapat memerankan status sosialnya sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Hr bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri, apalagi harus mengurus orang lain. Sehingga hak dan kewajiban terhadap Rumiarti tidak dapat terpenuhi.
- 3) Perkawinan lebih baik untuk tidak dilaksanakan apabila sudah jelas terdapat gambaran dampaknya akan membahayakan keutuhan keluarga. Meskipun pada saat akan dilaksanakannya s}ighat akad nikah, mungkin dapat terlaksana dengan baik, memenuhi rukun dan syarat akad, tetapi belum tentu perjalanan kehidupan pernikahan berikutnya juga akan

menjadi baik. Karena pernikahan tidak hanya terhenti pada diucapkannya akad saja, melainkan pada kehidupan selanjutnya.

2. Laelatul Mukaromah Universitas Islam Negeri Suan Kalijaga Yogyakarta 2019 Judu : Penyesuaian Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Pasangan Dengan Istri

Bipolar).

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana gambaran penyesuaian pernikahan pada pasangan yang memiliki istri Bipolar ?
- 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi penyesuaian pernikahan pada pasangan yang memiliki istri bipolar?

b. kesimpulan

- 1) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti yang memiliki istri bipolar sebagai berikut, pasangan pertama cenderung memiliki kesepakatan dalam tugas rumah tangga dan mengatur keuangan. Kedekatan dan keintiman pasangan pertama kurang, mereka jarang menghabiskan waktu bersama dan jarang melakukan kegiatan bersama, sehingga komunikasi yang terjalin antara mereka kurang efektif. Pasangan pertama juga belum terlihat tercapai kepuasan pernikahan, mereka masi sering bertengkar dan pernah mempertimbangkan untuk berpisah.
- 2) Berbeda dengan pasangan pertama, pasangan kedua dan ketiga cenderung sepakat dalam urusan-urusan rumah tangga, komunikasi terjalin efektif, dalam membuat keputusan selalu didiskusikan bersama. Keintiman an

kedekatan antara pasangan kedua dan ketiga juga sudah baik, mereka sering berkumpul dan sering melakukan sesuatu secara bersama-sama, seperti liburan, jajan maupun makan diluar rumah. Dalam melakukan ekspresi afeksi juga sudah puas dengan cara masing-masing, yaitu pasangan kedua dan ketiga mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya dengan ungkapan secara verbal maupun dengan perbuatan. Selain itu, pasangan kedua dan ketiga juga memiliki komitmen untuk terus menjalankan pernikahan pada pasangan pertama adalah pola pikir yang berbeda, keyakinan agama dan kehadiran anak, sedangkan faktor yang mempengaruhi penyesuaian pernikahan pada pasangan kedua yaitu adanya motivasi menikah untuk memiliki anak dan saling berbagi, sikap dalam pernikahan jika ada permasalahan maka harus diselesaikan tapi bukan dengan langkah perceraian. Adanya dukungan orangtua dan bantuan psikolog yang menjadi mediator proses komunikasi pada pasangan kedua saat tidak sepaham. Bagi pasangan ketiga, motivasi menikah untuk memiliki anak dan saling berbagi agama juga menjadi faktor utama, yaitu adanya keyakinan bahwa dalam agama seorang suami harus bertanggung jawab memberikan nafkah dan rasa aman.¹²

¹² Laelatul Mukaromah, Penyesuaian Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Pasangan Dengan Istri Bipolar). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/38250/>, diakses 1 Oktober 2023, pukul 23:50 Wib

3. Miftakhul Huda Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1439H / 2017 M 2018 Judul: “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental. (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”.

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana status pernikahan pasangan penderita gangguan mental di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?

b. Kesimpulan

- 1) Status pernikahan antara Hr (suami penderita suami penderita gangguan mental) dan Rm istri masih tetap, dan keduanya masih terikat dalam pernikahan. Hal ini karena tidak ada ucapan lafadz talak Rm secara sharih (jelas), dan istri tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Suami istri secara hukum tetap terikat dalam pernikahan, sepanjang tidak ada putusan pengadilan atau ucapan talak dari suami, walaupun salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban, yang berakibat tidak tercapainya tujuan pernikahan.
- 2) Status pernikahan sebagai peristiwa hukum dimulai sejak adanya akad nikah, dan kegagalan mencapai tujuan pernikahan tidak serta merta membatalkan status pernikahan tersebut. Selama status pernikahan masih tetap, maka suami istri secara hukum tetap terikat dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Gangguan mental yang diderita suami menyebabkan tidak dapat memberi nafkah lahir dan batin, dan menyebabkan penderitaan psikologis bagi istri, dapat dijadikan alasan

untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Namun demikian karena hak talak hanya ada pada suami, maka adanya alasan tidak cukup bagi istri untuk melepaskan diri dari status pernikahan dengan suami, tetapi harus mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹³ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta, 2021, hal 133.

Menurut Satjipto Raharjo : mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon : berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum : adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Menurut Muchsin : perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 2019, hal 1-2.

¹⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2017) hal 3.

adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁶

2. Hukum Perdata

“perdata” berasal dari bahasa Jawa Kuno *pradoto* yang artinya bertengkar atau berselisih. Jika diartikan secara terminologis, hukum perdata berarti hukum pertengkaratan atau hukum perselisihan. Namun, jika diartikan secara sederhana, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang dengan orang yang lain. Kemudian, jika diartikan secara khusus berdasarkan teori hukum, hukum perdata memiliki banyak arti. Pasalnya, para ahli memiliki definisi tersendiri dalam mengartikan hukum perdata.

Pengertian hukum perdata menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.

¹⁶ Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Pengobatan Akupunktur Menurut UU NO. 36 TAHUN 2009 DAN KEMENKES NO. 1076/MENKES/SK/VII/2003, Abdi Kurniawan Purba, Redyanto Sidi, Jurnal Ners Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 Halaman 1084-1091.

Pengertian hukum perdata menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban.

3. Pengertian Perkawinan

Terdapat beragam pendapat dari para ahli yang dijelaskan tentang pengertian perkawinan. Duvval & Miller (2013) mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

“Marriage is a socially recognized relationship between a man and a women that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses”

Perkawinan dikenali sebagai hubungan antara pria dan wanita yang memberikan hubungan seksual, keturunan, membagi peran antara suami-istri. Pasal 1 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di artikan sebagai:

Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Beberapa sumber lain menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan atau komitmen emosional dan legal antara seorang pria dengan seorang wanita yang terjalin dalam waktu yang panjang dan melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab pasangan, fisik, serta hubungan seksual.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penelitian membatasi Pengertian perkawinan sebagai ikatan yang bersifat kontrol sosial antara pria dan wanita yang didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, juga aktivitas seksual, ekonomi dengan tujuan untuk membentuk keluarga serta mendapatkan kebahagiaan dan kasih berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ketentuan Pasal 1 menurut Undang-Undang Pernikahan ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang 1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat.

4. Bipolar

Bipolar, gangguan jiwa yang namanya cukup dikenal banyak masyarakat Indonesia. Bipolar lebih dari sekadar stres dan depresi. Penderitanya cepat sekali bersemangat, tetapi mudah untuk menyerah. Kemudian, ada rasa episode manik ingin mengakhiri hidup.¹⁷

¹⁷ Salsabila Nanda, *Gangguan Bipolar : Ciri, Penyebab, dan Perbedaanya Dengan Mood Swing*, <https://www.brainacademy.id/blog/apa-itu-gangguan-bipolar>. 8 September 2023, diakses 2 Oktober. Pukul 01:23 Wib.

Bipolar disorder adalah gangguan jiwa yang umumnya mempengaruhi mood atau suasana hati. Dari kata bi (dua) dan polar (berlawanan), penderitanya dengan mudah berada pada manik dan depresif.

- a. Episode manik, artinya penderita sedang memiliki mood yang tinggi. Misalnya perasaan lebih humoris, lebih bersemangat, lebih cerdas, paling semangat.
- b. Episode depresif, yaitu perasaan rendah diri yang amat sangat, sehingga dirinya merasa tidak berharga.

WHO pada tahun 2016 mencatat terdapat 60 juta penderita bipolar di dunia, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data *Institute for Health Metrics and Evaluation* pada tahun 2017 menyatakan jika penderita bipolar disorder masuk dalam peringkat kelima terbesar di Indonesia.¹⁸

Gangguan bipolar dapat diderita seumur hidup sehingga memengaruhi aktivitas penderitanya. Namun, pemberian obat-obatan dan psikoterapi dapat membantu penderita untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Gejala utama gangguan bipolar adalah perubahan suasana hati (mood) yang drastis. Perubahan mood ini bisa terjadi dalam hitungan jam, hari, atau bulan. Gejalanya meliputi fase mania yang berlanjut menjadi fase depresi berat. Pengobatan gangguan bipolar bertujuan untuk mengurangi frekuensi kemunculan gejala, membantu

¹⁸ Chairina Ayu Widowati, *Defenisi Gangguan Jiwa Dan Jenis-jenisnya*, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya, 28 Februari 2023, diakses 2 Oktober. Pukul 01: 57 Wib.

penderita agar bisa kembali beraktivitas, dan menurunkan risiko terjadinya gangguan kesehatan lain.

Pengertian Komparatif adalah dengan cara membandingkan dengan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum, agar dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan Undang-Undang. Pengertian Teori menurut umum dan Ahli Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum, dan ada juga pengertian yuridis menurut para ahli adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Sir Henry Maine mengatakan bahwa sebagai peletak dasar studi Antropologis tentang hukum melalui teori yaitu tentang masyarakat dan hukum menyatakan hukum berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat dari masyarakat sederhana, *primitive*, tradisional dan kesukuan atau tribal ke masyarakat yang kompleks dan modern.

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

Orang yang telah mengalami gangguan jiwa bipolar ini merupakan langkah di bidang hukum untuk mengatasi berbagai subjek hukum yang tidak cakap atau bertindak secara hukum. Dalam Hukum Perdata, orang yang mengidap gangguan mental tidak berkenan untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 tentang Undang-Undang Perkawinan, ayat (2) bahwa “Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini”.

Dan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah, mengayomi, memberikan dukungan dalam proses pengobatan bagi suami atau istri yang mengidap bipolar dalam perkawinan, sehingga kondisi jiwa yang berangsur membaik akan berdampak baik bagi kehidupan berumah tangga. Dan Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, No. 8 Tahun 2016.

Adapun isi dari peraturan tersebut para penyandang disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya, ada beberapa hak dari para peyandang disabilitas yang harus disediakan oleh negara antara lain: Hak kesejahteraan dan non diskriminasi, Hak aksesibilitas, Hak untuk hidup, Hak peningkatan kesadaran, Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan.

Komitmen dapat muncul dalam derajat yang tinggi ataupun rendah. Komitmen tinggi dapat digambarkan dengan aspek kepuasan yang tinggi, aspek kualitas alternatif yang rendah, dan aspek investasi yang tinggi. Individu dengan komitmen tinggi cenderung ingin mempertahankan hubungannya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk itu. Komitmen rendah dapat digambarkan dengan aspek kepuasan yang rendah, aspek kualitas alternatif yang tinggi, dan aspek investasi yang rendah .

Ilmu kedokteran telah berkembang dengan pesat. Penyakit mental dipahami lebih baik dan diobati dengan lebih baik di era modern. Terminologi tersebut berangsur-angsur berubah dari istilah seperti “Idiot”, “Gila”, “Tidak sehat secara jiwa” menjadi “penyakit atau gangguan jiwa”.

Terakhir ini berasal dari bahasa medis atau psikiatri. gangguan jiwa bukanlah sebuah kesatuan. Ada sistem klasifikasi berbeda dengan ratusan variasinya mulai dari gangguan kecemasan ringan hingga gangguan besar seperti demensia. Tidak ada keseragaman baik dalam perjalanan penyakit maupun prognosis gangguan jiwa. Bahkan di antara kelompok gangguan yang sama seperti Skizofrenia, prognosisnya bervariasi.

Penyakit jiwa dapat diobati seperti halnya penyakit fisik lainnya (misalnya penyakit jantung, penyakit mata, diabetes, hipertensi, dll.) yang dapat diobati, dan menyembunyikan penyakit tersebut tidak berarti penipuan. Terdapat putusan-putusan yang bertentangan dari pengadilan.

Sebuah penelitian menimbulkan hubungan jumlah dan jenis episode dengan status perkawinan antara pasien dengan Bipolar Disorder. Para penulis melaporkan bahwa dibandingkan dengan wanita belum menikah, wanita yang menikah memiliki jumlah episode depresi yang lebih rendah dan tingkat keparahan yang lebih rendah. Namun, di antara laki-laki, tidak ada perbedaan yang dicatat dalam hal frekuensi, durasi, dan tingkat keparahan episode suasana hati antara peserta yang sudah menikah dan belum menikah. Penelitian lain menunjukkan bahwa dibandingkan dengan pasien yang sudah menikah, pasien yang bercerai memiliki jumlah rawat inap yang lebih tinggi dan lebih banyak pasien yang tidak menikah. sering kali memiliki gejala sisa di antara episode-episode tersebut.

Gangguan jiwa bukanlah suatu kesatuan yang seragam. Ratusan tipe dan sub tipe dijelaskan dalam sistem klasifikasi seperti *International Classification of Diseases-10* atau *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* edisi kelima. Kata penghubung “dan” juga penting. Ini adalah “dan”, bukan “atau”. Jika salah satu pihak tidak layak untuk menikah, namun layak untuk mempunyai anak, atau sebaliknya, klausul tersebut tampaknya tidak berlaku. Pernikahan mengasumsikan kelayakannya termasuk kemampuan untuk mempunyai anak.

G. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Di tinjau dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang penulisannya berusaha untuk menggambarkan subjek atau objek yang ditelitinya secara lebih mendalam, terperinci, dan luas. Metode ini biasanya digunakan guna memecahkan atau menjawab suatu persoalan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan, dan laporan.

Adapun cara penyajian data yang didapat dalam metode penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan grafik, tabel, piktogram, diagram, perhitungan mean, modus, median, standar deviasi, ataupun perhitungan persentase.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan Normatif yakni metode penelitian yang pada prinsipnya dilakukan dengan meneliti terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.

3. Metode pengumpulan data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan

(*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, Undang-undang, ataupun literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

4. Jenis data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-undang Perkawinann No 16 Tahun 2019, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Hak Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari literatur, buku, jurnal, tulisan ilmiah hukum, internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Buku Psikologi Kepribadian.

5. Analisis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat, setelah semua data berhasil dikumpulkan. Seterusnya penulis akan membuat kesimpulan serta saran sebagai hasil penemuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub bab dan disusun secara sistematis, berikut ini sistematika penulisan dalam skripsi ini :

BAB I Mengenai pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Mengenai pengertian perkawinan, Kedudukan orang dengan gangguan bipolar dalam perkawinan, dan kesahan pernikahan orang dalam gangguan bipolar.

BAB III Mengenai Perkawinan dengan istri gangguan bipolar, kondisi calon istri mengalami gangguan bipolar, proses akad pernikahan dengan calon istri bipolar, dan kehidupan pernikahan dengan istri bipolar.

BAB IV Mengenai Analisis hukum perdata terhadap perkawinan orang dalam gangguan bipolar, analisis keabsahan akad nikah orang dengan gangguan bipolar, analisis hukum perdata terhadap kehidupan perkawinan orang bipolar, analisis kelayakan perkawinan orang dengan gangguan bipolar.

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN ORANG DALAM GANGGUAN BIPOLAR

A. Aturan Hukum Perdata Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Bipolar)

Pernikahan mungkin menimbulkan stres bagi orang-orang yang rentan, yang dapat menyebabkan berkembangnya masalah kesehatan jiwa. Keterkaitan antara pernikahan dan masalah kesehatan jiwa telah dibahas secara rinci oleh penulis India dan internasional. Gangguan kesehatan jiwa yang besar mungkin menjadi penyebab atau akibat dari ketidakharmonisan perkawinan. Pasangan yang ingin bercerai memiliki *morbidity* kejiwaan yang tinggi dibandingkan dengan pasangan yang memiliki sifat neurotik yang lebih baik. Faktor kepribadian pasangan yang ingin bercerai juga berbeda dengan pasangan dalam pernikahan stabil.¹⁹

Orang yang mengidap gangguan jiwa merupakan orang yang tidak cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Hal ini terkandung dalam Pasal 433 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”. Pada

¹⁹ Jamaluddin, Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016 hal 18.

dasarnya, seseorang bisa diletakan di bawah pengampuan jika orang dewasa tidak cakap dalam bertindak secara hukum.

Orang yang telah mengalami gangguan jiwa harus di bawah pengawasan orang yang disebut pengampu, seperti autisme, bipolar, skizofrenia, depresi, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan langkah di bidang hukum untuk mengatasi berbagai subjek hukum yang tidak cakap atau bertindak secara hukum,

Dalam hukum perdata, orang yang mengidap gangguan jiwa tidak berkenan untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (2) bahwa “Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini”. Maka dapat dipahami bahwa orang yang mengidap gangguan jiwa tidak dapat melaksanakan pernikahan sehingga tujuan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak terwujud karena dapat menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelai.

B. Upaya Hukum Bagi Perkawinan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Bipolar)

Menurut UU No. 16 Tahun. 2019 tentang Perkawinan, Jo UU No. 7 Tahun. 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Inpres No. 1 Tahun. 1991 tentang Kompleksifikasi Hukum Islam bahwa ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa, yaitu:

1. Pencegahan perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi dua persyaratan ini. Pertama, syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Kedua, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya.²⁰ Suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum perkawinan islam (UUPerkawinan dan KHI) dapat dicegah apabila pihak yang hendak perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dicegah dengan alasan bahwa : 1) Salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi mempelai yang lainnya. 2) Calon mempelai masih terikat dengan suatu hubungan perkawinan yang lain.

2. Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 UUPerkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk

²⁰ Soemiyati, *hukum perkawinan islam Dan undang-undang perkawinan*, liberty, yogyakarta, 2013, hlm. 61-63.

melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UUPerkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. UU Perkawinan jelas menyatakan bahwa perkawinan harus atas dasar persetujuan para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 (1) UU Perkawinan dan Pasal 16 (1) PPI. Perjanjian ini ada ketika suami dan istri membentuk keluarga dengan sepenuh hati dan tulus, berbagi tugas, hak dan tanggung jawab. Persetujuan mempelai pria adalah pernyataan tertulis yang kuat, baik lisan maupun tersirat, dan diam juga bisa menjadi tanda penolakan.²¹ Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 UUPerkawinan yaitu sebagai berikut : 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah. 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental atau Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak memenuhi rukun dan syarat – syarat perkawinan karena sebagaimana dimaksud dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan Perkawinan. Bahwa orang penyandang cacat mental atau Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan orang yang terhalang dalam

²¹ Rania Zalfaa, Mia Hadiati, *Pembatalan Perkawinan*, Syntax Literate, Vol. 8, No. 1, Januari 2023.

perbuatan hukum perkawinan. Jadi kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental atau Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak sah menurut beberapa undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia. 2. Upaya Hukum Yang Ditempuh

Terhadap Perkawinan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Perkawinan ODGJ atau cacat mental dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat - syarat, maka perkawinan tersebut dapat dicegah sesuai dengan Pasal 13 UUPerkawinan dan dapat juga dibatalkan sesuai dengan Pasal 22 UUPerkawinan. Batalnya suatu perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPerkawinan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Gangguan Mental Dalam Perkawinan

Hampir seluruh negara di dunia menganut negara hukum, sehingga sudah pasti memiliki hukum administrasi negara guna mengatur dan sebagai penyelenggara tugas-tugas pemerintahan. Sehingga hukum lah yang memegang kendali atas suatu negara.²²

Prof. Dr. van Kan mengungkapkan, hukum adalah peraturan yang sifatnya memaksa guna melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.²³ Pendapat lain mengenai hukum juga dikemukakan oleh J.C Simorangkir dan Woerjono

²² Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal 80.

²³ R. Soeroso, Pegantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 27.

Sastropranoto, beliau berpendapat bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang bisa dipaksakan dan hukum juga sebagai penentu baik buruknya perilaku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh pemerintah.²⁴

Perlindungan hukum merupakan perlindungan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum preventif maupun represif, tertulis maupun tidak. Sehingga, perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, di mana ia memberi keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁵ Satjipto Rahadjo mengatakan, perlindungan hukum harus memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia dan masyarakat berhak untuk menikmati hak yang telah diberikan oleh hukum.²⁶

Philipus M. Hadjon berpendapat, perlindungan hukum merupakan tindakan preventif dan represif untuk rakyat dari pemerintah. Tujuan tindakan preventif adalah untuk mencegah adanya sengketa dan tujuan tindakan represif untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan.²⁷ Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Negara Republik Indonesia menjamin hak asasi manusia yang secara kodrat telah ada pada diri setiap manusia

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2013), hal 25

²⁵ Dedi Suprianto,"Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanamanmodal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia", (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau,(2015).

²⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2017), hal 54.

²⁷ Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta:Kencana,2017) hal 273.

sementak ia dilahirkan, dan hak-hak ini wajib untuk dilindungi dan dihormati demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 8 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak-hak dalam diri setiap manusia adalah hak untuk diakui, diberikan jaminan, perlindungan serta perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Tidak terkecuali kelompok masyarakat yang dianggap rentan, kelompok ini juga berhak akan perlindungan dikarenakan kekhususannya. Diantara perlindungan yang harus didapatkan oleh setiap individu adalah perlindungan bagi pengembangan pribadinya, pendidikan yang layak, peningkatan kualitas hidup yang bertujuan untuk meningkatkan iman, taqwa, rasa tanggung jawab dan akhlak yang mulia, semua hak ini menjadi tanggung jawab pemerintah.

Jika dilihat dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, segala hak dalam setiap individu dilindungi keberadaannya hingga hak dasar untuk berkeluarga. Perempuan yang sering kali menjadi objek penindasan, mendapatkan perlindungan khusus terhadap segala yang mengancam keselamatannya dan kesehatannya.

Penyandang disabilitas dalam hal ini juga termasuk dalam kelompok yang rentan. Penyandang disabilitas secara istilah disebut dengan kecacatan baik fisik, mental, atau intelektual dengan jangka waktu yang lama sehingga mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungannya.²⁸ Penyandang disabilitas

²⁸ Kementerian Kesehatan RI, "*Disabilitas*", Pusat Data dan Informasi Kementerian RI, 2019 <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas.pdf> diakses 21 Desember 2023, pukul 20:35 Wib.

merupakan anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.²⁹

Diantara perlindungan hukum yang harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah adalah perlindungan martabat dan pengakuan atas hak asasi manusia oleh subjek hukum, upaya penegakan hukum yang bertujuan memberi rasa aman baik fisik dan jiwa dari segala ancaman, peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama, tidak peduli disabilitas atau tidak, Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh aksesibilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama demi tercapainya keadilan yang menyeluruh.³⁰

Secara yuridis, perlindungan terhadap penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Unconvetion on the Rights of Persons With Disabilities* atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

²⁹ Sugiono, Ilhamuddin dan Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance", no.1(2014):21, Juni 2014, <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/6/4> diakses 21 Desember 2023, pukul 21:10 Wib.

³⁰ Malahayati, dkk. "Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia", 2015. https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf diakses 21 Desember 2023, pukul 21:20 Wib.

Perundang-Undangan ini merupakan yang pertama dan hasil ratifikasi (pengesahan Undang-Undang internasional) atas rumusan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana ada dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan oleh PBB tahun 2006.

Indonesia yang merupakan negara hukum dan berlandaskan Pancasila, sehingga wajib memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada warganya. Perlindungan hukum berfungsi untuk memenuhi hak-hak manusia secara adil agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Perlindungan hukum harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Diantara perlindungan hukum yang dimaksud adalah:

1. Perlindungan martabat dan pengakuan atas hak asasi manusia oleh subjek hukum.
2. Upaya penegakan hukum yang bertujuan memberi rasa aman baik fisik dan mental dari segala ancaman.
3. Peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³¹

D. Hak Penyandang Disabilitas

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah yang benar atau milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan derajat atau martabat.

³¹ Malahayati,dkk.”Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia”,Jurnal Hukum Tata Negara,no.1(2015):19, 1 April 2015

Pemenuhan hak setiap manusia selain disepakati dalam berbagai konferensi yang menghasilkan instrument HAM Internasional juga tidak luput dari campur tangan pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dengan meratifikasi berbagai *Instrument* HAM Internasional khususnya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, membentuk *instrument* hukum nasional hingga pada tingkat daerah serta melihat kebijakan negara-negara lainnya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.³²

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama, tidak peduli disabilitas atau tidak, Pasal 28 H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh aksesibilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama demi tercapainya keadilan yang menyeluruh. Perlu diperhatikan, penting untuk memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, hal ini merupakan kewajiban negara dan merupakan hak bagi penyandang disabilitas.

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Naskah Akademik RUU Disabilitas, 2015, hal 144-145.

Penyandang disabilitas juga harus berperan dalam pembangunan nasional, sehingga negara harus memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penyandang disabilitas.³³ Secara yuridis, perlindungan terhadap penyandang disabilitas diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Unconvetion on the Rights of Persons With Disabilities* atau Konvensi HakHak Penyandang Disabilitas. Perundang–Undangan ini merupakan yang pertama dan hasil ratifikasi (pengesahan Undang–Undang internasional) atas rumusan hak–hak penyandang disabilitas sebagaimana ada dalam Konvensi.

Hak–Hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan oleh PBB tahun 2006. Penyandang disabilitas pada umumnya memiliki hak yang sama, seperti hak hidup, pendidikan yang layak, hak atas fasilitas kesehatan dan lainnya. Persatuan bangsa–bangsa juga berupaya memenuhi hak bagi penyandang disabilitas, upaya yang dimulai sejak tahun 1982-1993 menghasilkan dua pendekatan, yakni:

1. Pendekatan pertama adalah pemikiran tradisional yang mana menganggap penyandang disabilitas bukanlah bagian dari isu kesehatan dan kesejahteraan, sehingga apa yang dilakukan adalah sebatas moralitas atau belas kasih.
2. Kemudian pendekatan penolakan penggunaan paternalistic (tindakan membatasi kebebasan seseorang) terhadap penyandang disabilitas.³⁴

³³ Zulkarnain Ridlwan, “ Perlindungan Hak–Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Right personswith Disabilities)”,Jurnal Fiat Justitia, Vol. 7, No.2(2013)

³⁴ Aprilina Pawestri, “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM International dan HAMNasional“,Jurnal Era Hukum,Vol.15,no.1 (2017)

Penyandang disabilitas juga mengalami berbagai risiko sosial ekonomi, keterbatasan akses akan informasi, akses lapangan pekerjaan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya. Saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pemerintah juga telah menerbitkan tujuh Peraturan Pemerintah (PP) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Perluasan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang berdaya, tangguh, dan mandiri.

BAB III

PERKAWINAN DENGAN ORANG DENGAN GANGGUAN BIPOLAR

A. Kondisi Pasangan Dengan Gangguan Bipolar

Gangguan bipolar yaitu gangguan perubahan suasana hati yang kronis dan berat yang ditandai dengan episode mania, hipomania, campuran dan depresi. Sebelumnya gangguan bipolar disebut dengan manik depresif, gangguan afektif bipolar, atau gangguan spektrum bipolar.³⁵ Mengetahui dan mengenali suasana perasaan. Suasana perasaan merupakan suatu suasana emosi berkepanjangan yang mewarnai seluruh kehidupan psikis, yang pada umumnya mencakup pengertian tentang depresi atau elasi (suasana perasaan yang mengikat).

Gangguan suasana perasaan yang utama adalah gangguan depresif berat dan gangguan bipolar I, yang nama gangguan suasana perasaan tersebut sering kali dinamakan gangguan afektif. Pasien yang menderita hanya periode depresif dikatakan mengalami gangguan depresif berat, dan dapat disebut sebagai depresif unipolar. Pasien dengan periode manik dan depresif dan pasien dengan periode manik saja dikatakan menderita gangguan bipolar I, dan istilah “mania unipolar” dan “mania murni” kadang-kadang digunakan untuk pasien gangguan bipolar I yang tidak memiliki episode depresif.

³⁵ Nurmiati Amir, *Gangguan Bipolar* (Jakarta: FKUI, 2013), hal 204.

Gangguan afektif merupakan kelompok kondisi klinis yang ditandai dengan gangguan afek yang meningkat. Gangguan dengan suasana perasaan yang meningkat memperlihatkan suasana perasaan yang meluap-luap, didapatkan lompat gagasan, yang disertai dengan penurunan kebutuhan tidur, peninggian harga diri dan gagasan kebesaran.³⁶

Gangguan bipolar adalah salah satu masalah kejiwaan yang membuat penderitanya mengalami perubahan suasana hati secara *fluktuatif* dan drastis. Misalnya dari yang murung, tiba-tiba bisa berubah menjadi sangat bahagia atau sebaliknya. Pada *fase* turun atau disebut sebagai *periode depresi*, penderita gangguan bipolar biasanya akan terlihat sedih, lesu dan tidak bergairah. Sedangkan pada *fase* naik atau *mania*, penderita kondisi ini bisa menjadi sangat bersemangat, enerjik, dan banyak bicara. Jika dilihat dari perputaran episode suasana hati, ada penderita gangguan bipolar yang mengalami keadaan normal di antara *mania* dan *depresi*.

Meski begitu, ada sebagian penderita yang mengalami perputaran cepat dari fase ke fase tanpa adanya periode normal. Tiap fase gejala yang tergolong parah dapat berlangsung hingga beberapa minggu. Pada gangguan bipolar, ada juga penderita yang mengalami *mania* dan *depresi* secara bersamaan. Misalnya, ketika penderita merasa sangat berenerjik, disaat bersamaan dirinya juga merasa sangat sedih dan putus asa. Gejala yang jarang terjadi ini dinamakan dengan periode campuran.³⁷ Suasana

³⁶ Ayub Sani Ibrahim, *Gangguan Alam Perasaan Manik Depresi* (Tangerang: Jelajah Nusa, 2013), hal 13.

³⁷ Laurentius M Panggabean dan Dee Rona, *Apakah Aku Bipolar?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal 5.

perasaan yang mengalami penurunan memperlihatkan kehilangan energi dan minat sesuatu, disertai dengan adanya perasaan bersalah, kesukaran untuk berkonsentrasi, kehilangan nafsu makan, pikiran tentang kematian atau bunuh diri.

Tanda dan gejala lainnya dari gangguan suasana perasaan adalah perubahan dari aktifitas, kemampuan *kognitif*, berbicara dengan fungsi *vegetatif* (misalnya: tidur, nafsu makan, dan aktifitas seksual). *Depresi unipolar* merupakan suatu gangguan depresi berat termasuk salah satu gangguan jiwa terbanyak yang mengenai orang dewasa, dengan kecenderungan gangguan *depresi unipolar* pada wanita sebesar 20%. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pria, yaitu dibawah 10%, sedangkan untuk gangguan Bipolar pada wanita maupun pria sekitar 1% hanya 20%-25% dari pasien menderita Gangguan Bipolar yang memenuhi kriteria depresi yang menerima pengobatan.

Sepenuhnya menerima diagnosis tersebut dan memutuskan untuk mendapatkan pengobatan, Pasangan dapat mulai bekerja sama dan menjadikan pernikahan lebih kuat dari sebelumnya. Banyak orang dengan gangguan bipolar mempunyai pernikahan yang bahagia dan sukses.

Sebaliknya, jika pasangan tersebut yang mengalami keterbelakangan mental menolak pengobatan, Anda harus belajar melindungi diri dari pelecehan. Pelecehan dapat berbentuk:

1. Pelecehan verbal (menyalahkan/merajalela)
2. Penyalahgunaan keuangan (menghabiskan uang; mengambil hutang dalam jumlah besar)

3. Pelecehan emosional (mengendalikan, perilaku kejam)
4. Pelecehan fisik (ketika sifat lekas marah menjadi tidak terkendali)

Ada data yang terbatas mengenai dampak bipolar pada fungsi perkawinan. Secara umum, sebagian besar penelitian yang membandingkan penyesuaian diadik pasangan bipolar-normal dengan pasangan sehat menunjukkan bahwa pasangan yang salah satu pasangannya menderita bipolar sering mengalami penyesuaian perkawinan yang buruk jika dibandingkan dengan pasangan sehat. Satu studi sampel kecil (gangguan depresi = 23 dan bipolar = 11) membandingkan persepsi pasangan dan kualitas hubungan diadik pasien dengan gangguan afektif berat dalam remisi dengan pasangan sehat yang disesuaikan dengan status sosial ekonomi. Dibandingkan dengan kelompok kontrol yang sehat, pasangan pasien memiliki skor yang lebih rendah dalam hal konsensus, persatuan, dan ekspresi kasih sayang dalam hubungan perkawinan mereka, memberi peringkat lebih rendah pada pasangan mereka yang sakit dalam hal kualitas positif dan lebih tinggi dalam kualitas negatif, dan dilaporkan menerima kurang emosional dan praktis. dukungan dari pasangan mereka. Studi sampel kecil lainnya dari Amerika Serikat melaporkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penyesuaian perkawinan antara pasangan yang sabar dan pasangan yang tidak sabar. Berdasarkan Data Komorbiditas Nasional dari 2.538 responden yang menikah, Hal ini juga menunjukkan bahwa pasien dengan bipolar memiliki ketidakpuasan perkawinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kelainan tersebut. Penelitian yang meneliti pasien dengan kelainan yang berbeda secara umum menunjukkan bahwa ketidakpuasan perkawinan lebih banyak

terjadi pada pasien wanita dengan bipolar dibandingkan pasien dengan depresi unipolar atau yang menderita bipolar.

B. Proses Akad Pernikahan Dengan Pasangan Bipolar

Akad nikah merupakan pijakan awal untuk dapat membina sebuah rumah tangga. Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, tidak bisa serta-merta melakukan akad nikah tanpa memenuhi rukun dan syaratnya, karena akan menyebabkan pernikahan yang dilaksanakan dianggap tidak sah, baik secara agama maupun hukum. Proses akad nikah orang yang menyandang disabilitas mental dilaksanakan sebagaimana orang normal pada umumnya.

Meskipun seseorang mempunyai gangguan bipolar, kondisi pasangan untuk melaksanakan akad nikah dilakukan dalam keadaan yang sadar, terbukti dengan berhasilnya proses akad nikah dan tentunya disaksikan oleh saksi pernikahan.

Akad nikah dihadiri lebih dari 5 (lima) orang yaitu kedua mempelai, wali, 2 orang saksi, dan kepala KUA. Mereka tentunya juga mempertimbangkan kondisi kedua mempelai, seperti kedewasaan dan kondisi psikologi serta mental mereka. Menurut keterangan Kepala KUA, beliau menyetujui pernikahan dengan pasangan penyandang bipolar, karena fikih menganggap seseorang itu tetap sebagai orang yang cakap bertindak. Penyandang bipolar sifatnya hanya temporal. Pada saat tidak kambuh, dia cakap bertindak secara sempurna dan normal untuk melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh fikih. Karena normal, cara memastikan tidak ada paksaan dalam pernikahan orang dengan

gangguan jiwa bipolar adalah dengan ukuran hak ijab dalam pernikahan. Maka saat sebelum dilaksanakannya akad nikah, Kepala KUA. menanyakan kepada wali pasangan perihal kesediaan jika anaknya menikah dengan seorang penyandang bipolar. Kepala KUA juga menanyakan hal yang sama kepada pasangan dan dia juga menyetujui jika dinikahi oleh seorang penyandang gangguan bipolar. Untuk alasan yang cenderung mengarah ke urusan pribadi.

C. Kehidupan Pernikahan Dengan Pasangan Bipolar

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang berdampak pada timbulnya kewajiban dan hak. Terwujudnya tujuan pernikahan dipengaruhi oleh sejauh mana kewajiban dan hak dapat ditegakkan dalam tertib hukum keluarga. Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab dalam pernikahan pada penyandang Bipolar, yang terjadi (penderita gangguan bipolar) menjelaskan bahwa akibat gangguan bipolar, menyebabkan kesulitan mengurus dirinya sendiri, sehingga dalam penampilan.

Orang menikah tentunya ingin mencari kestabilan dalam hubungan asmaranya. Tapi, psikiater Scott Haltzman mengingatkan gangguan bipolar bisa memperumit hubungan dalam rumah tangga. Orang menikah tentunya ingin mencari kestabilan dalam hubungan asmaranya. Tapi, psikiater Scott Haltzman mengingatkan gangguan bipolar bisa memperumit hubungan dalam rumah tangga, "Pasien bipolar, terutama jika tidak diobati, mungkin rentan terhadap perubahan suasana hati, kepribadian, dan interaksinya yang dapat mengancam kestabilan dalam hubungan," ucapnya dia menambahkan bahwa tidak semua orang dengan gangguan bipolar

mengalami fase mood mania dan depresi yang berbeda, Tetapi ketika episode-episode itu benar-benar terjadi, masalah kesehatan mental ini dapat merusak suatu hubungan, Selama fase manik, seseorang bisa kehilangan akal sehatnya. Misalnya, mereka menghambur-hamburkan uang secara sembarangan, melakukan hal beresiko seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol, dan bahkan terlibat masalah dengan hukum. Ada beberapa tantangan yang bisa Anda hadapi ketika menikah dengan seseorang gangguan bipolar. Berikut tantangan tersebut:

1. Keintiman

Saat mengalami fase mania atau hipomanik, penderita bipolar biasanya menginginkan seks yang sering. Pasangan Anda menginginkan seks lebih banyak dari biasanya. Mereka dengan gangguan bipolar juga dapat terlibat dalam perilaku berisiko seperti seks tanpa kondom atau perselingkuhan saat manik. Selama episode depresi, pasangan Anda mungkin menghindari kontak seksual sama sekali. Bagi beberapa orang, hal ini tentu terasa seperti penolakan, terutama jika pasangan Anda baru-baru ini menginginkan banyak aktivitas seksual selama periode manik atau hipomanik. Selain itu, banyak obat untuk gangguan bipolar juga dapat menurunkan gairah seks.

Pada saat pasangan suami istri melakukan hubungan intim dengan pasangan (istri) yang memiliki gangguan bipolar, (istri) memiliki fase manic, depresi jika (istri) pada fase manic menginginkan seks yang sering. Tetapi (istri) jika sedang fase depresi ia akan menghindari kontak seksual. Tetapi jika (suami)

menginginkan keintiman pada saat (istri) pada fase depresi, suami agar bisa lebih paham dan mengerti jika keadaan istri lagi fase depresi depresi, atau bisa membantu istri dengan memberi (obat) anti depresi/memberi hiburan kepada istri.

2. Bekerja

Kemampuan pasangan Anda untuk bekerja dengan baik dapat dipengaruhi oleh gangguan bipolar yang dimilikinya. Perubahan suasana hati yang parah, bersama dengan gejala manik seperti penilaian yang buruk dan impulsif, atau gejala depresi seperti energi rendah dan ketidaktertarikan membuat sulit untuk menemukan dan mempertahankan pekerjaan. Stres di tempat kerja juga dapat memicu atau memperburuk gejala pasangan Anda. Jika pasangan Anda tidak dapat mempertahankan pekerjaan, hal ini dapat memberi tekanan lebih besar pada Anda untuk memberikan dukungan finansial sampai penyakitnya terkelola dengan baik.

Jika pasangan yang memiliki keterbelakangan mental lalu bekerja disebuah perusahaan/kantor sangat pentingnya menyampaikan terlebih dahulu terhadap pihak perusahaan/kantor bahwasannya anda memiliki gangguan (bipolar) memiliki perasaan yang berubah-ubah yang membuat pengaruh terhadap kinerja anda. Oleh sebab itu pentingnya ada perjanjian dan keterangan bahwasannya anda orang yang dibawah pengampuan.

3. Mengasuh Anak

Banyak orang menganggap mengasuh anak sebagai pekerjaan yang paling menegangkan dalam hidup mereka. Tetapi segala jenis stresor, baik atau buruk, berpotensi memicu episode manik atau depresi bagi orang dengan gangguan bipolar. Selain itu, perilaku tidak menentu yang diasosiasikan dengan gangguan bipolar dapat membingungkan dan menakutkan bagi anak-anak, yang bergantung pada orang tua untuk memberikan stabilitas. Membantu pasangan Anda mendapatkan dan mempertahankan perawatan untuk mengendalikan gejala sangat penting untuk menyediakan rumah yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Nah, itulah tantangan yang bisa dihadapi saat menikah dengan penderita bipolar. Meski demikian, menikah dengan penderita bipolar bukanlah hal yang menakutkan. Penyakit bipolar bisa tetap terkontrol dan stabil jika penderita mendapatkan pengobatan dan terapi yang tepat.

Hak asu anak bisa jatuh kepada salah satu pasangan yang normal atau tidak dibawah pengampuan (bipolar), jika salah satu pasangan yang memiliki gangguan jiwa (bipolar), tidak dapat mengasuh anaknya atau dengan prilakunya, maka hak lawan pasangan dapat mengasuh anaknya atau hak asuh anak tersebut tidak akan jatuh kepadanya, dikarenakan memiliki kelatarbelakangan mental atau dibawah pengampuan yang dikhawatirkan tidak bisa mengurus dan mendidik anak.

4. Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Faktor disabilitas juga merupakan salah satu faktor penyebab utama terjadinya KDRT yang menjadi alasan pelaku kekerasan untuk mengeksploitasi, menyalahgunakan kekuasaan maupun menganiaya. Pelaku memandang korban yang menyandang disabilitas ini memiliki kelemahan. Pelaku memandang bahwa korban yang menyandang disabilitas mental maupun fisik ini dapat dengan mudah dikuasai dan dimanipulasi emosionalnya. Penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan, hal ini dapat disebabkan oleh seringnya mereka mengalami stigma tidak bernilai, tidak diinginkan, lemah dan menjadi beban bagi orang lain.

Stigma ini dapat mengakibatkan penyandang disabilitas merasa rendah diri, minder dan tidak memiliki kepercayaan diri saat berhadapan dengan orang lain, yang pada akhirnya mereka menjadi orang yang tertutup dan hanya bergaul dengan orang yang dikenalnya. Perasaan ini akan diperparah oleh pertama, tempat lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung, kedua kondisi ekonomi yang dialaminya dan ketiga mengasingkan diri, di mana seorang individu dapat mengalami penurunan atau sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain.

Pelaku yang tinggal di sekitarnya dapat memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan kekerasan dan pelecehan terhadapnya. Penyandang disabilitas memilih untuk tetap bertempat tinggal bersama pelaku karena mereka takut kehilangan orang yang dicintainya atau mereka takut di jauhkan dengan orang-

orang yang dicintainya seperti anak. Pelaku memperlakukan korban dengan cara-cara yang merendahkan dan pada akhirnya korban merasa dirinya gagal dalam mengurus pekerjaan rumah tangga atau mengurus anak, korban akan bersikap menerima kekerasan itu sebagai suatu kesadaran sebagai suatu bentuk kepatuhan dan kesetiaan berdasarkan pemahaman yang tersosialisasikan kepadanya. Korban merasa bahwa mereka pantas mendapatkan kekerasan.

Masyarakat yang memiliki budaya patriarki akan sulit untuk menghapus tindak KDRT, terlebih apabila salah satu dari anggota rumah tangga terdapat kelompok-kelompok yang rentan mengalami kekerasan, seperti orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, penyandang disabilitas dan perempuan. Kekerasan dapat mengakibatkan salah satu pihak mengalami penderitaan atau penyiksaan, kekerasan tidak hanya dapat bersumber dari ketimpangan gender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.³⁸ Korban mengalami kekerasan karena penyandang disabilitas, di mana seorang korban memiliki posisi yang lemah, Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pengakuan akan pentingnya peran kesehatan mental dalam mencapai tujuan pembangunan global, seperti yang digambarkan dengan dimasukkannya kesehatan mental dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Depresi adalah salah satu penyebab utama kecacatan. Bunuh diri adalah penyebab kematian keempat pada kelompok usia 15-29 tahun. Orang dengan kondisi kesehatan mental yang parah meninggal

³⁸ Siti Musdah Mulia, "Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia", dalam Perempuan Dan Hukum, ed. Sulistyowati Irianto, hal 131.

sebelum waktunya atau dua dekade lebih awal karena kondisi fisik yang dapat dicegah.³⁹

5. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

Cerai dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Perceraian bukanlah kesepakatan oleh karena itu, perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan untuk bercerai. Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum.

³⁹ Hendrawati*, Iceu Amira, Nina Sumarni, Udin Rosidin,, Indra Maulana, Holistik Jurnal Kesehatan, Volume 17, No.7, November 2023: 575-588

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (kata kerja), pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri; talak perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup.²³ Menurut istilah, gugatan berasal dari kata gugat yang mendapatkan akhiran, sehingga menjadi gugatan.

Gugatan sendiri mempunyai pengertian untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang diantara masyarakat, salah satu pihak harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan.

Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “gugat” yaitu (kata kerja) dakwa; adukan (perkara), nuntut mendakwa, mengadukan (perkara): jika hendak anda harus membawa bukti-bukti yang sah, menuntut (janji,dsb) membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah, mencela dengan keras atau menyanggah.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN ORANG DENGAN GANGGUAN BIPOLAR

A. Analisis Keabsahan Akad Nikah Orang Dengan Gangguan Bipolar

Penyandang disabilitas mental cenderung dianggap kurang dapat memenuhi syarat ijab kabul dalam proses pernikahan. “Pernyataan dalam keadaan sadar” yang menjadi syarat sah dari ijab kabul sering kali dianggap tidak dapat dipenuhi oleh orang dengan disabilitas mental. Anggapan tersebut menafikan keragaman disabilitas mental, menganggap bahwa semua penyandang disabilitas mental memiliki hambatan yang sama yaitu tidak dapat melakukan ijab kabul dengan baik.

Pada kenyataannya, disabilitas mental sangat beragam, salah satunya bipolar. Penderita bipolar termasuk kategori penyandang disabilitas mental yang secara teknis diistilahkan dengan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Mereka masuk kategori ODMK karena memiliki masalah mental, intelektual, sosial, pertumbuhan dan perkembangan yang dapat beresiko pada gangguan jiwa. Pada dasarnya, gangguan jiwa dapat dialami oleh setiap orang karena berkaitan dengan faktor biologis, psikologis dan sosial-spiritual sebagai pemicunya. Selain itu, bipolar dan skizofrenia tidaklah bersifat abadi. Artinya, pada saat kambuh, mereka terganggu jiwanya, namun ketika dalam posisi tidak kambuh, mereka adalah manusia sehat seutuhnya. akad nikah dilakukan dalam keadaan yang sadar, terbukti dengan berhasilnya proses akad nikah dan tentunya disaksikan oleh saksi pernikahan.

Akad nikah dihadiri lebih dari 5 (lima) orang yaitu kedua mempelai, wali, 2 orang saksi, dan kepala KUA. Mereka tentunya juga mempertimbangkan kondisi kedua mempelai, seperti kedewasaan dan kondisi psikologi serta mental mereka. Menurut keterangan Kepala KUA, beliau menyetujui pernikahan dengan pasangan penyandang bipolar, karena fikih menganggap seseorang itu tetap sebagai orang yang cakap bertindak. Penyandang bipolar sifatnya hanya temporal. Pada saat tidak kambuh, dia cakap bertindak secara sempurna dan normal untuk melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh fikih. Karena normal, cara memastikan tidak ada paksaan dalam pernikahan orang dengan gangguan jiwa bipolar adalah dengan ukuran hak ijab dalam pernikahan. Maka saat sebelum dilaksanakannya akad nikah, Kepala KUA. menanyakan kepada wali pasangan perihal kesediaan jika anaknya menikah dengan seorang penyandang bipolar. Kepala KUA juga menanyakan hal yang sama kepada pasangan dan dia juga menyetujui jika dinikahi oleh seorang penyandang gangguan bipolar.

Perbedaan syarat-syarat akad nikah orang dalam gangguan bipolar dan orang normal:

- a. Perbedaan syarat-syarat akad nikah orang dalam gangguan bipolar dengan orang yang normal, pada umum nya tidak ada perbedaan rdengan kedua perkawinan ini, karena dinyatakan sama pada syarat dan ketentuan peraturan yang ada didalam Undang-Undang Perkawinan. Bagi mereka yang cukup umur, berakal sehat dan cakap hukum, maka mereka berhak melakukan perkawinan.

B. Analisis Hukum Perdata Terhadap Kehidupan Perkawinan Orang Bipolar

Orang yang mengidap gangguan mental merupakan orang yang tidak cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Hal ini terkandung dalam Pasal 433 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”. Pada dasarnya, seseorang bisa diletakan di bawah pengampuan jika orang dewasa tidak cakap dalam bertindak secara hukum. Orang yang telah mengalami gangguan mental harus di bawah pengawasan orang yang disebut pengampu, seperti autisme, bipolar, skizofrenia, depresi, dan lain sebagainya.

Hal ini merupakan langkah di bidang hukum untuk mengatasi berbagai subjek hukum yang tidak cakap atau bertindak secara hukum. Menikah merupakan hubungan sah antar 2 orang menurut ketentuan yang berlaku bagi negara dan agama yang dijalankan oleh 2 orang tersebut. Menurut Islam, pernikahan merupakan anjuran bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan pernikahan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Dalam hukum perdata, orang yang mengidap gangguan mental tidak berkenan untuk melaksanakan pernikahan.

Hal ini tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (2) bahwa “Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi

calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini”.

Maka dapat dipahami bahwa orang yang mengidap gangguan mental tidak dapat melaksanakan pernikahan sehingga tujuan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak terwujud karena dapat menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelai. Sebagai kesimpulan, hukum nikah bagi orang yang mengidap gangguan mental adalah tidak boleh, namun apabila orang tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga mampu berpikir dengan normal, maka orang tersebut dapat melakukan aktivitas yang sah dan diakui secara hukum.

C. Analisis Kelayakan Perkawinan Orang Dengan Gangguan Bipolar

Akad nikah yang dilakukan secara sah, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami-istri. Pernikahan menimbulkan relasi hukum antara kewajiban dan hak di mana suami-istri sebagai subjek hukum. Timbulnya kewajiban dan hak sebagai akibat hukum dari adanya pernikahan, dikarenakan suami istri terikat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan hidup bersama yang mendapat legitimasi oleh hukum agama, maupun hukum positif.

Kewajiban merupakan implikasi dari adanya perintah yang bersifat memaksa untuk dikerjakan, kecuali jika ada penghalang yang dibenarkan . Dalam hubungan

suami istri, hak suami merupakan kewajiban bagi istri dan kewajiban suami merupakan hak bagi istri.⁴⁰

Status pernikahan sebagai peristiwa hukum dimulai sejak adanya akad nikah, dan kegagalan mencapai tujuan pernikahan akibat salah satu pihak menyandang gangguan mental bipolar tidak serta merta membatalkan status pernikahan tersebut. Selama tidak ada talak yang dijatuhkan, status pernikahan masih tetap, maka suami-istri secara hukum tetap terikat dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Apabila sebuah pernikahan tetap dilangsungkan, padahal sudah jelas terdapat gambaran dampaknya akan membahayakan keutuhan keluarga yang berakibat pada tidak tercapainya perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sebagai tujuan pernikahan. Maka, perkawinan lebih baik untuk tidak dilaksanakan. Meskipun pada saat akan dilaksanakannya akad nikah, mungkin dapat terlaksana dengan baik, tetapi belum tentu perjalanan kehidupan pernikahan berikutnya juga akan menjadi baik. Karena dari orang dengan gangguan bipolar yang sedang dalam keadaan yang baik tetap dianggap sah jika memenuhi persyaratan, namun seluruh ucapan dan tindakannya akan menjadi tidak sah serta tidak memiliki akibat hukum pada saat gangguan bipolar yang dideritanya sedang kambuh.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2020), hal 119.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Dalam hukum perdata, orang yang mengidap gangguan mental tidak berkenan untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (2) bahwa “Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini”. Maka dapat dipahami bahwa orang yang mengidap gangguan mental tidak dapat melaksanakan pernikahan sehingga tujuan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak terwujud karena dapat menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelai. Sebagai kesimpulan, hukum nikah bagi orang yang mengidap gangguan mental adalah tidak boleh, namun apabila orang tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga mampu berpikir dengan normal, maka orang tersebut dapat melakukan aktivitas yang sah dan diakui secara hukum.

2. Walaupun orang yang mengidap gangguan bipolar, namun kondisi seseorang yang melaksanakan akad nikah dilakukan dalam keadaan sadar, akad nikah dihadirkan lebih dari 5 (lima) orang yaitu kedua mempelai wali 2 (dua) orang, saksi, dan kepala KUA. Penyandang bipolar sifatnya hanya temporal.

Pada saat tidak kambuh dan cakap bertindak secara sempurna dan normal untuk melakukan akad nikah sesuai dengan syarat yang ditentukan, Kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu seorang laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan. Namun secara khusus usia perkawinan sekarang harus berusia 19 tahun baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 harus ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan, bila seorang perempuan sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lewat 300 hari sesudah putusnya perkawinan, tidak ada larangan dalam Undang-Undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan pertama, bagi pihak yang masih dibawah umur, harus memiliki izin dari orangtua atau walinya. tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut, sehingga akad nikah yang dilaksanakan oleh pasangan pengidap bipolar dinyatakan sah baik secara agama dan hukum.

3. Perkawinan lebih baik untuk tidak dilaksanakan apabila sudah jelas terdapat gambaran dampaknya akan membahayakan keutuhan keluarga meskipun pada saat akan dilaksanakan akad nikah, mungkin dapat terlaksanakan dengan baik, memenuhi syarat akad, tetapi belum tentu perjalanan kehidupan pernikahan berikutnya juga akan menjadi baik karena pernikahan tidak hanya terhenti pada diucapkannya akad saja, melainkan pada kehidupan selanjutnya, Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 8 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak-hak dalam diri setiap manusia adalah hak untuk diakui, diberikan jaminan, perlindungan serta perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Tidak terkecuali kelompok masyarakat yang dianggap rentan, kelompok ini juga berhak akan perlindungan dikarenakan kekhususannya. Diantara perlindungan yang harus didapatkan oleh setiap individu adalah perlindungan bagi pengembangan pribadinya, pendidikan yang layak, peningkatan kualitas hidup yang bertujuan untuk meningkatkan iman, taqwa, rasa tanggung jawab dan akhlak yang mulia, semua hak ini menjadi tanggung jawab pemerintah.

B. Saran

1. Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (2) bahwa “Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini”. Implikasi hukum pada penelitian ini terdapat pada ranah pernikahan yang dapat berakibat pada perceraian. Jika akan menikah atau menikahkan seseorang agar lebih teliti dalam memilih pasangan. Sehingga tidak ada rasa kecewa di kemudian hari akibat dari tidak terwujudnya tujuan pernikahan. Karena pada dasarnya pernikahan dilakukan dengan dasar saling rela antara suami dan istri tanpa ada yang merasa dirugikan. Penulis berharap agar di kemudian hari dilakukan kajian yang membahas tentang disabilitas mental secara lebih detail dan mendalam. Hal itu diharapkan bisa menyempurnakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
2. Menurut UU No. 16 Tahun. 2019 tentang Perkawinan, Jo UU No. 7 Tahun. 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Inpres No. 1 Tahun. 1991 tentang Kompleksifikasi Hukum Islam bahwa ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa, yaitu: Pencegahan perkawinan, dan pembatalan perkawinan. Perkawinan lebih baik untuk tidak dilaksanakan apabila sudah jelas terdapat gambaran dampaknya akan membahayakan keutuhan keluarga meskipun pada saat akan dilaksanakan akad nikah. Dikarenakan sangat banyak pertimbangan dengan gangguan bipolar, yang memiliki perubahan

perasaan yang sangat drastis. Sering terjadi pasangan yang tidak sanggup dan memutuskan bercerai.

3. Diantara perlindungan yang harus didapatkan oleh setiap individu adalah perlindungan bagi pengembangan pribadinya, pendidikan yang layak, peningkatan kualitas hidup yang bertujuan untuk meningkatkan iman, taqwa, rasa tanggung jawab dan akhlak yang mulia, semua hak ini menjadi tanggung jawab pemerintah.

kondisi seseorang melaksanakan akad nikah dan seseorang tersebut memiliki keterbelakangan gangguan jiwa (Bipolar) Kepala KUA tersebut terlebih dahulu memastikan dan menanyakan kondisi keadaan dan perasaan orang tersebut sebelum melakukan akad nikah, agar memastikan bahwa orang tersebut sadar dan cakap bertindak, tidak ada paksaan atau sedang kambuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amir Nurmiati, 2013, Gangguan Bipolar, FKUI, Jakarta.
- Arseneauit Daniel, 2021, Habis Nikah Ngapain, Exel Media Komputido, Jakarta.
- Avan Komela Moses, 2014, Kebatalan Perkawinan, PT Kanisius, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2015, Naskah Akademik RUU Disabilitas.
- Dirdjosisworo Soedjono, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gibson, Ivancevic, Donelly, 2014, Organisasi, Edisi 8, jilid 1, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, 2020, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan dan Hukum Adat serta Hukum Agama, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Hadjon M. Philipus, 2019, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Huda Ni'matul, 2014, Hukum Tata Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim Sani Ayup, 2013, Gangguan Alam Perasaan Manik Depresi Jelajah Nusa, Tangerang.
- Jamaluddin,Nanda Amelia, 2016, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Mulia Musdah Siti, 2017, Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia, dalam Perempuan Dan Hukum, ed. Sulistyowati Irianto, Bandung.
- Panggabean M Laurentuis dan Rona Dee, 2015, Apakah Aku Bipolar?, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rasjidi Lili, 2013, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung.

- Rahardjo Sajipto, 2017, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Regan, Olso & DeFrain, 2013, *seccombe & warner*.
- Syarifuddin Amir, 2018, *Garis-Garis Besar Fiqih Kencana*, Jakarta.
- Sarwat Ahmad, 2019 *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Setiadi Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Saputra Three Garsha, 2019, *Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Keberfungsian Sosial Penyakit Bipolar di Konunitas Bipolar Care Indonesia*.
- Saleh Wantjik K., 2013, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syafi'ie M., 2021, *Difabel Mental Berhadapan Hukum*, Koran Republika, Jakarta.
- Soeroso R., 2016, *Pegantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiono, 2017, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sharma I, Pandit R, Pathak A, Sharma R. Hinduisme, 2013, *pernikahan dan penyakit jiwa*. Psikiatri J India.
- Soemiyati, 2013, *hukum perkawinan islam Dan undang-undang perkawinan*, liberty, yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.
- Widodo Dyah, dkk 2022, *Keperawatan Jiwa*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

Abdi Kurniawan Purba, Redyanto Sidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Pengobatan Akupuntur Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Dan KEMENKES No. 1076/MENKESK/VII/2023* Jurnal Ners Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 Halaman 1084-1091. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16177>.

Aprilina Pawestri, 2017, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM International dan HAM Nasional, Jurnal Era Hukum, Vol.15, No.1. <https://jurnal.untar.ac.id/index.php/hukum/issue/view/87>.

Eka Lolita Eliyanti Pakpahan, 2021, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6 No. 11. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/issue/view/100>

Hendrawati, Iceu Amira, Nina Sumarni, Udin Rosidin,,IndraMaulana, 2023, Holistik Jurnal Kesehatan, Vol. 17, No.7. https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/holistik/article/view/12741/pdf_1.

Malahayati,dkk. 1 April 2015, Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia, Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2, no.1. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/issue/view/486>.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

Rania Zalfaa, Mia Hadiati, *Syntax Literate*, 1 Januari 2023, Vol. 8, No. 1. <https://jurnal.Syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/issue/view/119>.

Sayono, 2023, *Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 18, No. 4.
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jkmi>.

Zulkarnain Ridlwan, 2013, Perlindungan Hak–Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Right personswith Disabilities), *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 7, No.2. <https://jurnal.fh.unila.ac.id./index.php/flat/issue/view/49>.

D. Internet

Chairina Ayu Widowati, Definisi Gangguan Jiwa Dan Jenis-jenisnya, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/. definisi-gangguan-jiwa-danjenis-jenisnya, 28 Februari 2023, Diakses 2 Oktober 2023. Pukul 01:57 WIB.

Kementerian Kesehatan RI, *Disabilitas*, Pusat Data dan Informasi Kementerian 2019. <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas.pdf> Diakses 21 Desember 2023, pukul 20:35 WIB.

Malahayati,dkk. *Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia*, 2015. https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf Diakses 21 Desember 2023, pukul 21:20 WIB.

Salsabila Nanda, Gangguan Bipolar : Ciri, Penyebab, dan Perbedaanya Dengan Mood Swing, <https://www.brainacademy.id/blog/>. apa-itu-gangguanbipolar. 8 September 2023, Diakses 2 Oktober 2023. Pukul 01:23 WIB.

Tri Haryadi, Universitas Indonesia, Pengalaman Suami Dan Istri, 2009, <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391306.842%203%20TRI%20p%20%20Tinjauan%20psutaka.pdf>. Diakses 2 Oktober 2023. Pukul 00:28 WIB.

OUTLINE

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (BIPOLAR)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM PERDATA TERHADAP

PERKAWINAN ORANG DALAM GANGGUAN BIPOLAR

- A. Aturan Hukum Perdata Terhadap Perkawinan Orang Dengan
Gangguan Jiwa (Bipolar)
- B. Upaya Hukum Bagi Perkawinan Orang Dengan Gangguan Jiwa
(Bipolar)

C. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Gangguan Jiwa (Bipolar)

Dalam Perkawinan

**BAB III PERKAWINAN DENGAN ORANG DALAM GANGGUAN
BIPOLAR**

A. Kondisi Pasangan Dengan Gangguan Bipolar

B. Proses Akad Pernikahan Dengan Pasangan Bipolar

C. Kehidupan Pernikahan Dengan Pasangan Bipolar

**BAB IV ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN
ORANG DENGAN GANGGUAN BIPOLAR**

A. Analisis Keabsahan Akad Nikah Orang Dengan Gangguan

Bipolar

B. Analisis Hukum Perdata Terhadap Kehidupan Perkawinan Orang

Bipolar

C. Analisis Kelayakan Perkawinan Orang Dengan Gangguan

Bipolar

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSAKA